

ABSTRAK

Rafita Isnaini Fitriya, 2023, *Sistem Jual Beli Murabahah Emas Tidak Tunai Di Shopee* Later Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Ainol Yaqin, M.H.I.
Katakunci: jual beli murabahah emas tidak tunai, fatwa DSN MUI .

Penelitian ini dilatar belakangi oleh sistem jual beli emas dizaman sekarang yang dilakukan melalui aplikasi *shopee* bahkan dengan sistem tunai dan kredit. Kondisi tersebut tentunya membutuhkan hukum baru lantaran dalam Al-Quran dan Hadits tidak tertera, sehingga tercipta Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 yang mengatur hukum diperbolehkannya jual beli emas secara kredit melalui aplikasi *online*. Adapun fokus penelitian ini ialah bagaimana prosedur jual beli murabahah terhadap emas secara tidak tunai di aplikasi *shopee*?, bagaimana jual beli murabahah terhadap emas secara tidak tunai melalui aplikasi *shopee* ditinjau dari Fatwa DSN MUI nomor 77/DSN MUI/V/2010?.

Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau kualitatif dan *library reseach*. Sumber datanya terdiri dari data primer yaitu fatwa DSN-MUI/No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan data sekunder berupa buku-buku, dokumen-dokumen, karya-karya, atau tulisan-tulisan yang berhubungan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode dokumen, yaitu menelaah dokumen-dokumen yang tertulis, baik data primer ataupun sekunder. Analisis data dalam kajian pustaka (*library reseach*) ini adalah isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) prosedur jual beli murabahah terhadap emas secara tidak tunai di aplikasi *shopee* ialah untuk menjual melalui prosedur *log in* ke akun > klik pulsa, tagihan & hiburan > klik emas > klik jual > isi nama dan nomor rekening bank > pastikan nama pemilik rekening sama dengan yang terdaftar di tabungan emas > konfirmasi pesanan. Sedangkan untuk membeli melalui prosedur menu menu **Pulsa, Tagihan & Hiburan** > Pilih **Emas** > pilih **Beli Sekarang** > pilih total pembelian yang Anda inginkan > pilih **Beli Sekarang** > pilih **Metode Pembayaran** > pilih **Bayar Sekarang**. 2) Jual beli murabahah terhadap emas secara tidak tunai melalui aplikasi *shopee* ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN MUI/V/2010 ialah jual beli emas secara kredit diperbolehkan mengingat emas saat ini bukanlah menjadi alat tukar melainkan sebagai barang perhiasan atau barang investasi, sehingga sah jika diperjual belikan dengan cara kredit asal tidak keluar dari ketentuan baik melalui aplikasi *online* atau tidak.

